

TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN (*Deelneming*) DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR HULU KUANTAN

Mulyadi
Universitas Islam Kuantan Singingi
Email : Mulyadi74@gmail.com

Abstrak

Bumi Indonesia adalah bumi yang memiliki banyak kekayaan alam yang terpendam didalamnya, baik itu kekayaan alam yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Salah satu jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut adalah sumber daya alam bahan tambang, bahan galian itu meliputi emas, perak, batu bara, tembaga, nikel, bauksit, minyak bumi dan gas bumi. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 bahwa semua itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur , mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian , kemudian berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam penguasaan negara ini tentu dikuasai oleh pemerintah.

Kata Kunci : Penyertaan (*Deelneming*), *Illegal Mining*

Abstract

Bumi Indonesia is an earth that has a lot of natural wealth buried in it, both renewable and non-renewable natural resources. One type of non-renewable natural wealth is natural resources of mining materials, the minerals include gold, silver, coal, copper, nickel, bauxite, petroleum and natural gas. In accordance with Article 33 paragraph 1 to paragraph 3 of the 1945 Constitution, all of these are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. State control rights contain the authority to regulate, administer and supervise the management or exploitation of minerals, then contain the obligation to use them as much as possible for the prosperity of the people. In controlling the country, it is certainly controlled by the government.

Keywords: *Deelneming, Illegal Mining*

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi dan pengelolaan alam sekitar beserta kekayaan alam yang terkandung diperut bumi terlihat

pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1)

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pasal 33 ayat 3 tersebut dijelaskan bahwa Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaikbaiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi.

Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, kesemua itu sangatlah mengancam kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja kejahatan pada usaha pertambangan, dimana pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi alam yang terkandung dalam perut bumi (Salim, 2004:7)

Hukum pertambangan adalah : "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah". Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan biji-bijian, seperti biji timah, biji Nikel dan sebagainya. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Didalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum legal yang mengelolanya. (Salim, 2004:9)

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup diatur dalam aturan Negara Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum". Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggaris bawahi peran lembaga pemerintah dibidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber

daya alam. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

Ditengah-tengah masyarakat sekarang muncul jenis tambang baru yaitu Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang menjadi populer terutama di Kabupaten

Kuantan Singingi, sebenarnya hal ini telah lama terjadi dan baru disadari setelah air sungai batang Kuantan keruh dan ikan sudah tidak ada lagi dikarenakan zat mercury yang membuat ikan-ikan disungai Batang Kuantan menjadi mati dan air sungai dalam kondisi yang sudah membahayakan dan tidak bisa lagi di konsumsi atau diminum secara langsung dan untuk mandi saja dapat menimbulkan penyakit iritasi kulit.

Untuk kasus PETI sendiri yang termasuk kedalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dibidang pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya diatur oleh pemerintah pusat. Namun kenyataan dilapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur permasalahan PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat ilegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah sekaligus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga masih dalam masa transisi (percobaan).

Hal ini terjadi di Kecamatan Hulu Kuantan bahwa penambangan emas liar atau Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) sudah merajalela sehingga sungai Batang Kuantan pun tidak bisa di manfaatkan lagi.

Melihat hal ini Dinas Tata Lingkungan bekerjasama dengan Dinas Perikanan, Pertanian dan Kepolisian Kuantan Singingi di bawah Komando Bupati memberantas habis legiatan ini secara berangsur-angsur, namun demikian masih banyak juga yang berani membandel sehingga polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menangkap pelaku PETI dan membakar alat-alat *Illegal Mining* ini tanpa ada yang tersisa.

Melihat kondisi ini penulis ingin mengetahui sebab atau faktor secara yuridis sehingga para pekerja PETI membuat kegiatan terlarang ini serta bagaimana konsekwensi hukum bagi pelaku *Illegal Mining* ini di Wilayah Kepolisian Sektor Hulu Kuantan dengan sebuah pembahasan ilmiah di bidang hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyertaan (*Deelneming*) tindak pidana *Illegal Mining* di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan”**

Kajian Teori

1. Teori Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *“strafbaar feit”* didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : *Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena*

merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”(Nawawi, 2003:47)

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan suatu kerugian dan perbuatan tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai satu tindakan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut dinyatakan bersalah dan melanggar hukum sesuai dengan ketetapan undang-undang pada suatu Negara atau bangsa.

Suatu tindakan atau perbuatan yang dikategorikan dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana maupun tidak melawan hukum, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno ada beberapa unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana diantaranya adalah : (Moeljatno, 2008:24-25)

1. Perbuatan (kelakuan dan akibat)
2. Hal yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur yang melawan hukum yang objektif dan subjektif

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di kenal dalam istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat

undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana). Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana memberikan defenisi mengenai delik yakni *Delik* adalah “ Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”(Hamzah, 1994:71)

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata

“penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. (Wirjono, 2003:112) Jadi setiap tindak pidana itu selalu terlibat lebih dari satu orang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana diluar diri si pelaku. Tiap-tiap peserta mengambil atau memberi sumbangan dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain

sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Dalam hal ini secara logis pertanggungjawabannya pun harus di bagi diantara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikannya (Prasetyo, 2010:103)

Sementara menurut Moeljatno dalam Amir Ilyas dan Haeranah, berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal: (Ilyas, 2012:55)

- 1) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- 2) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:
- 3) Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh

beberapa orang. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan :

- a. Pelaku (*Pleger*), yaitu pelaku merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. Kedudukan pleger pasal 55 KUHP: janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya.
- b. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenpleger*), adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*Manus Ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*Manus Domina/auctor intellectualis*) (Prasetyo, 2010:206-207)
- c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*), yaitu orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.
- d. Penganjur (*Vitlokker*), yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan

menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

- e. Pembantuan (*Medeplichtige*), dalam pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis yaitu :
1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
 2. Pembantuan sebelum kejahatan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan ini mirip dengan penganjuran (*Vitlokking*) (Prasetyo, 2010:2011-212)

3. Teori *Illegal Mining*

Illegal mining hanyalah istilah lain dari pertambangan ilegal, pertambangan emas tanpa izin (PETI), pertambangan liar, tindak pidana pertambangan, dan lain-lain. Singkatnya semua aktivitas pertambangan yang tidak taat hukum atau tanpa izin dapat dikategorikan sebagai *illegal mining*. Jadi legal dan ilegal tidak hanya dikategorikan pada ada tidak adanya izin, karena yang berizin pun berpotensi melakukan *illegal mining* dalam bentuk lain yang dikriminalisasi dalam Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Tidak pula hanya

terbatas pada pelanggaran regulasi Peraturan pertambangan saja dikatakan *illegal mining*, tetapi juga pelanggaran terhadap regulasi lain yang terkait pertambangan, seperti regulasi kehutanan dan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengenal adanya tindak pidana kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, juga mengatur bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai *Illegal Mining*. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut : (Gatot, 2012:48)

- a) Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka

perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

- b) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu. Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangketerangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar, sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat

dipidana berdasarkan Pasal 159 Undang-undang Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”(Gatot, 2012:49)

- c) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak. Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15). Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan

pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00”

- d) Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi untuk tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. (Gatot, 2012:250)

Berbagai kenyataan membuktikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan yang besar terhadap lingkungan hidup, terutama aktivitas *illegal mining* pertambangan emas tanpa izin (PETI). Walaupun telah dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah, namun aktivitas pertambangan emas tanpa izin terus terjadi.

Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab

seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam lingkungan masyarakat, penelitian dengan pendekatan empiris ini dilakukan di lapangan. (Sugiono, 2012:42) Jenis penelitian ini adalah *Observational research* yakni dengan cara survey dimana peneliti turun langsung ke lapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan untuk keabsahan data dilaksanakan studi wawancara (*interview*) (Arikunto, 2002:121)

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan realita, (Sugiono, 2012:38) yaitu bertujuan dan menjelaskan secara sistematis, mengenai praktek pertambangan ilegal (*illegal Mining*) yang terdapat di wilayah Kepolisian Sektor Hulu Kuantan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Padang Serosa Kecamatan Hulu Kuantan yaitu bagaimana kegiatan *illegal mining* di wilayah desa ini yang penulis butuhkan untuk melaksanakan penelitian.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang menjadi populasi dan sampel disini adalah :

1. Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim)
2. Anggota Reserse Kriminal
3. Pelaku Tindak Pidana *Deelneming* dalam tindak pidana *Illegal Mining*

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden sebagai subjek penelitian, penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang dibutuhkan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penyusun akan mempergunakan jenis data yang meliputi data sekunder dan data primer yang

berkaitan dengan hukum pidana, khususnya di bidang pertambangan yang berkaitan dengan Penambangan Emas Illegal (Tanpa Izin) di Wilayah Kepolisian Sektor Hulu Kuantan (Hadikusuma, 1995:65) a. Data Primer

Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah data dasar, data asli yang diperoleh dari tangan atau pihak pertama atau dari sumber asalnya yang belum diolah atau diuraikan oleh orang lain. Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan yaitu lokasi operasional PETI yaitu hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim di Kepolisian Sektor Hulu Kuantan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945

- 2) Undang-undang tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa Berita Acara Penyelidikan (BAP) kasus PETI dari pihak kepolisian Wilayah Hulu Kuantan.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku yang relevan dan mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara digunakan untuk melengkapi atau mendukung hasil penelitian, peneliti bisa menggali informasi tentang topik penelitian secara mendalam yaitu

menghubungi dan bertanya secara langsung kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan data dan informasi di lapangan yang dalam hal ini penyusun

mewawancarai

Kapolsek Hulu Kuantan.

b. Dokumentasi

Metode dekomentasi adalah mencari data-data yang variabel yang berupa catatan, buku-buku, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian akan dianalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan Bentuk Penyertaan dalam Pembagian Hukuman Tindak Pidana *Illegal Mining* di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan

Kegiatan penambangan emas tanpa izin (*illegal Mining*) telah menjamur di Kabupaten Kuantan Singingi yang rata-rata dimodali oleh perorangan dan dalam operasinya mereka menggunakan orang lain (anak buah) sebagai pelaksana lapangan yaitu masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi menggaji orang dari luar seperti orang Medan, orang Jawa, Nias dan lainnya untuk menjalankan kegiatan penambangan emas illegal (*Illegal Mining*) yang jelas tidak memiliki izin pertambangan dari pemerintah yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu tindak pidana telah dilakukan dan hukum pidana akan segera menunggu para pelakunya.

Kejahatan yang mereka lakukan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk mengoperasikan mesin disel yang lebih dikenal dengan nama dongfeng (dompok) dalam rangka kegiatan menggali emas dalam tanah pada aliran sungai batang kuantan. Para pekerja tambang yang mengoperasikan mesin dongfeng ikut serta melakukan tindakan pidana atau tindakan yang melanggar hukum, sudah pasti akan menimbulkan konsekwensi hukum bagi pelakunya. Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan

sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, Pasal 55 KUHP mengenai golongan penyertaan perbuatan pidana sebagaimana wawancara dengan kepolisian : (*Pasal 55 dan 56 KUHP*)

1. Pelaku (*Pleger*), yaitu pelaku merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. Kedudukan pleger pasal 55 KUHP: janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam hal ini pelaku utama sebagai pemilik barang bukanlah tersangka yang ditangkap, tetapi mereka dimodali oleh orang lain yang tidak disebutkan identitasnya.
2. Orang yang Menyuruhlakukan (*Doenpleger*), adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*Manus Ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*Manus Domina/auctor intellectualis*), dalam hal ini adalah kedua tersangka yaitu Ibing Bin Wasiran dan Jek Pardede bin Bunga Marulak Pardede dimana mereka melakukan langsung perbuatan tersebut dilapangan dengan dilengkapi barang bukti alat, mesin dan rakit penambangan emas tanpa izin (PETI)

3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*), yaitu orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Dalam hal ini tidak ada orang lain yang turut serta ketika penangkapan berlangsung tetapi murni mereka berdua yang melakukannya.
4. Penganjur (*Vitlokker*), yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam hal ini adalah pemodal alat tambang yang tidak disebutkan oleh tersangka karena tidak diketahui namanya yang berperan sebagai bos (pemodal).
5. Pembantuan (*Medeplichtige*), dalam pasal 56 KUHP pembantuan ada dua jenis yaitu :
 - a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, pada saat penangkapan mereka berdua bekerja saling membantu dalam penambangan emas tersebut
 - b. Pembantuan sebelum kejahatan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan ini mirip dengan

penganjuran (*Vitlokking*). Dalam hal ini adalah bos yang memodali kegiatan penambangan yang tidak diketahui namanya.

Berdasarkan keterangan hasil dari penyelidikan dan penyidikan tersangka Ibing Bin Wasirab berperan sebagai orang pekerja atau orang yang melakukan pekerjaan sebagai operator untuk meyedot butiran pasir dan batu atau mendompeng yang kemudian butiran tersebut dicampur dengan merkuri untuk mendapatkan butiran emas yang akan di setorkan atau diserahkan kepada pemilik modal (DPO), sedangkan Jek Pardede bin Bunga Marulak Pardede berperan sebagai operator alat alat melakukan penambangan untuk mendapatkan butiran emas atau mendompeng, kedua tersangka berperan sebagai pekerja lapangan, untuk menjalankan kegiatan PETI ini kedua tersangka berdasarkan intruksi dari pemilik modal yang menyediakan alat-alat mendompeng seperti mesin hisap.

Kedua tersangka melakukan kegiatan illegal ini dikarena masalah ekonomi yaitu mencari nafkah untuk anak dan istri. Kedua orang ini melakukan penambangan tanpa ada izin resmi dari pemerintah setempat atau dari pejabat yang berwenang. Ketika terjadi penangkapan kedua pelaku sedang membuang batu dan satu orang lagi sedang menyuang tanah galian penambangan.

Setelah melakukan penangkapan dan penyelidikan, maka ketua tersangka langsung diamankan oleh Polsek Hulu Kuantan untuk dilakukan penyidikan dan dilakukan

penahan setelah di peroleh alat bukti yang menjerat mereka karena melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan mesin dongfeng, mereka juga sebagai pekerja yang membuang batu-batu besar pada saat tanah disiram, mereka melakukan kegiatan penambangan di kebun sawit milik warga dimana mereka mendapatkan hasil 40% dari hasil yang didapat sementara 60% adalah untuk pemilik mesin. Mereka mengakui dalam usaha penambangan yang dilakukan tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat atau dari instansi yang berwenang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polsek Hulu Kuantan tersangka Ibing bin Wasiran dan Jack Pardede yang berperan atau bekerja sebagai penambang emas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penyidik kedua tersangka di kenakan pasal 158 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Juncto Pasal 55 KUHP, dimana dalam pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, kedua tersangka hanya berperan sebagai pekerja yang melakukan kegiatan penambang emas tanpa izin.

Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana *Illegal Mining*

Berdasarkan alat bukti dan barang yang di sita dan diperoleh pihak kepolisian sector Hulu Kuantan maka kedua tersangka dapat di simpulkan telah bersama-sama (*Deelneming*) melakukan tindak pidana *Illegal Mining* atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang telah merusak

lingkungan dan ekosistem alam yang semestinya dilestarikan.

Setelah dilakukan penangkapan dan di tingkatan ke penyidikan maka kedua tersangka di kenakan pasal pelanggaran yaitu telah melanggar :

- a) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud pada pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1 pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 ayat 2)
- c) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU NO. 4/2009).
- d) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU NO. 4/2009 jo. Pasal 263 KUHP).
- e) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU NO. 4/2009).
- f) Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU NO. 4/2009).
- g) Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU NO. 4/2009).

- h) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU NO. 4/2009).
- i) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU NO. 4/2009).
- j) Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU NO. 4/2009).

Pada dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan). Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan yaitu Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran yaitu Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pada akhirnya 2 orang terdakwa di dakwa telah melakukan pelanggaran pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

junto pasal 55 KUHP dengan BAP nomor : BP/01/III/Res.5.5/2018/Reskrim, tanggal 15 Maret 2018. Dan juga telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 ayat 2) serta Bab X Bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi larangan melakukan pencemaran dan memasukkan limbah ke media lingkungan hidup.

Kesimpulan

Kesimpulan

Dari hasil penulisan skripsi ini dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk penyertaan (*Deelneming*) dalam pembagian hukuman tindak pidana *Illegal Mining* di wilayah Kepolisian Sektor Hulu Kuantan adalah dengan melakukan penambangan emas illegal dimana tersangka hanya sebagai pekerja dimana tersangka melakukan pekerjaan yang melanggar hukum dengan menjadi pekerja di tambang emas illegal sementara tersangka juga bukan warga asli Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana *illegal Mining* di wilayah hukum Kepolisian Sektor Hulu Kuantan, tersangka telah melakukan pelanggaran pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara junto pasal 55 KUHP

dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 ayat 2) serta Bab X Bagian 3 pasal 69,

maka kedua tersangka didakwa dengan BAP nomor : BP/01/III/Res.5.5/2018/Reskrim, tanggal 15 Maret 2018.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1-3 tentang *Pengelolaan Ekonomi Dan Pengelolaan Kekayaan Alam*

Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Yogyakarta, 2008

Andi Hamzah, , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta. 1994

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama: Bandung, 2003

Ilyas, Amir dan Haeranah, Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta, 2012

Supramono, Gatot., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2012

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002

Saifuddin Azwar, *Meteode Penelitian di Bidang Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1990

Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Rajawali: Bandung, 1995,